



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Oktober 2006 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II gadis dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Nasab Pemohon II bernama : Lahmuddin dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I Naik Sitompul dan saksi II: Toppul Parorot dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Marhot Nasution (Lk) tanggal lahir 09 September 2008 (umur 11 tahun);
 2. Marselina Nasution (Pr) tanggal lahir 27 Juni 2011 (umur 8 tahun);
 3. Martin Nasution (Lk) tanggal lahir 01 Januari 2013 (umur 6 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang; sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Oktober 2006 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

8.-----

Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9.-----

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 079/2006/SKTM/KD-KP/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebun Pisang tertanggal 19 Februari 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 2006 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut,

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan mengubah posita angka 2, tentang wali nikah Pemohon II, yang benar adalah Saleh Zebua;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pdn, tanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan kenal dengan para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 06 Oktober 2006, di Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim/seorang tokoh masyarakat yang bernama Saleh Zebua, karena Pemohon II adalah seorang muallaf, sedangkan ayah kandung dan keluarga nasab Pemohon II lainnya beragama Kristen;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Naik Sitompul (tokoh adat) dan Toppul Parorot (pengurus masjid), serta dihadiri pula oleh keluarga dan beberapa masyarakat lainnya, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menaikah, baik sebab hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

2. **Saksi I Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan kenal dengan para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 06 Oktober 2006, di Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim/seorang tokoh masyarakat yang bernama Saleh Zebua, karena Pemohon II adalah seorang muallaf, sedangkan ayah kandung dan keluarga nasab Pemohon II lainnya beragama Kristen;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Naik Sitompul (tokoh adat) dan Toppul Parorot (pengurus masjid), serta dihadiri pula oleh

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



keluarga dan beberapa masyarakat lainnya, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menaikah, baik sebab hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersalahkan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2006 menurut tatacara agama

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA, sehingga para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah sebagaimana dalam duduk perkara, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2006 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikahnya adalah wali Hakim yang bernama Saleh Zebua, karena Pemohon II seorang muallaf yang tidak punya wali nasab yang beragama Islam, adapun yang menjadi saksi adalah Naik Sitompul dan Toppul Parorot, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersalahkan sampai sekarang;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dalam proses perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama **Saleh Zebua**, tokoh masyarakat setempat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah lah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah ra yang berbunyi:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh masyarakat, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam, yang dapat menjadi wali nikahnya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



2. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memasrahkan semua urusan pernikahannya kepada tokoh masyarakat;
3. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk tokoh masyarakat atau tokoh agama, untuk menjadi wakil wali dalam ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ulama yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dalam putusan ini, yaitu:

Kitab Nihayatul Muhtaj: **Juz 6 hal 223** menjelaskan tentang wali tahkim, sebagai berikut:

وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها ان تفوض مع خطبها امرها الى
مجتهد عدل فيزوجها منه لانه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت معه عدلا
صح على المختار وان لم يكن مجتهدا

Artinya: Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan wanita itu dengan calon suaminya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim. Perihal menunjuk orang yang adil untuk bertindak sebagai hakim (bertahkim) tetap sah hukumnya, meskipun orang yang ditunjuk tersebut belum sampai pada derajat mujtahid.

Imam Syafi'i dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 121. sebagai berikut:

امراة التي لا ولي لها ولا تستطيع ان تصل الى القاضى وقال الشافعي :
اذا كان في الرفقة امراة لاولي لها فولت امرها رجلا حتى زوجها جاز لان
هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya: Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi'i berpendapat, "Apabila dalam suatu masya rakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim".

Menimbang, bahwa wali tahkim dapat terjadi apabila:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur darurat yang harus menyegerakan perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, penunjukan tokoh agama Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, yang bernama Saleh Zebua, sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena Pemohon II seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh masyarakat setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu serta hak-hak anak yang harus dilindungi,

Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana sesuai maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لا نكاح الا
بولي وشاهدي عدل (رواه احمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, diantaranya:

Dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولي
وشاهدين عدل

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karenanya kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Pandan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pdn. tanggal 26 Agustus 2019, maka

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



terbukti bahwa para Pemohon warga miskin/tidak mampu, oleh karena itu para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 2006, di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I. dan Rusydi Bidawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn



H. Zulpan, S.Ag

Perincian biaya : Rp0,00 (Nihil)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)